



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

(Mechanism Of Parking Tax Collection By Jember Income Agencies)

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Lutfi Bagus Dwitiantoro

NIM 120903101058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DESEMBER 2017**



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

(Mechanism Of Parking Tax Collection By Jember Income Agencies)

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Lutfi Bagus Dwitiantoro

NIM 120903101058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU
ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DESEMBER 2017**



PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Hartati dan Bapak Akhmad Santoso yang selama ini tidak mengenal lelah berdoa, melimpahkan seluruh kasih sayangnya kepada saya, memberikan semangat setiap harinya dan selalu berjuang untuk anaknya;
2. Octa margaretha istriku tercinta dan anakku Adiba Shakila Atmarini Lutfi yang sangat saya sayangi;
3. Kakak kandungku Januarka Tisanda Putra, kakak iparku Fian Fajri Tiska, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menemaniku serta menghiburku;
4. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan saya;
6. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“...Taatilah Allah, dan taatilah RasulNya dan ulil amri (pemerintah) diantara kamu..”^{*} (terjemahan Surat Annisa’ ayat 59)



^{*}Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Lutfi Bagus Dwitiantoro

NIM : 120903101058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instuisi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Desember 2017

Yang menyatakan,

Lutfi Bagus Dwitiantoro
NIM 120903101058

**UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI
DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Lutfi Bagus Dwitiantoro
NIM : 120903101058
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 5 Desember 2017

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Dra. Inti Wasiati, M.M.
NIP. 195307311980022001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Rabu, 5 Desember 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Suhartono, M.P.

NIP. 196002141988031002

Sekretaris

Anggota

Dra.Inti Wasiati, M.M.

NIP. 197909192008121001

Yeni Puspita, S.E., M.E.

NIP. 198301012014042001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Oleh

Lutfi Bagus Dwitiantoro
NIM 120903101058

Pembimbing

Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiati, M.M.
NIP. 197909192008121001

RINGKASAN

Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Lutfi Bagus Dwitiantoro, 120903101058; 2017: halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di daerah Kabupaten/Kota pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai kontribusi sangat besar, salah satunya Pajak Parkir. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berwenang dalam memungut Pajak Daerah.


Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Mempelajari tentang pajak daerah khususnya Pajak Parkir, (2) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yakni sebesar 20%. Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pemungutannya menggunakan sistem *Self Assesment System* yaitu dimulai dari wajib pajak datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan mendaftarkan diri berdasarkan dengan nama wajib pajak, alamat, dan jenis pajak beserta jumlah pajak terhutang yang diterima oleh petugas piket di bagian pelayanan setelah itu wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar kemudian diserahkan oleh pelayanan kepada bidang pendataan untuk dipriksa dan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh bidang pendataan dan penetapan .

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penitipan kendaraan

bermotor yang memungut bayaran. Pemungutan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Menertibkan parkir liar dan juru parkir liar yang merupakan masalah yang cukup besar yang sering terjadi serta menertibkan Wajib Pajak terutama yang mempunyai badan usaha yang telah mempunyai ijin berdiri usaha supaya membayarkan pajaknya masih belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 4864/UN25.1.2/SP/2017, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Pendapatan Daerah Kabupaten Jember". Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dra. Inti Wasiati, M.M, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menulis Laporan Praktek Kerja Nyata ini, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. R. Syamsul Hidayat, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah KabupatenJember;
6. Indah Kurniasih, S.E. selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan di Bidang Pembukuan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
7. Tjahjo Sudarko, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban di Bidang Pembukuan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di


Diploma III Perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dosen berikan kelak dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat;

9. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu; dan
10. Almamaterku yang sangat aku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 1 Desember 2017

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi Pajak dan Unsur Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.6 Pengelompokan Pajak.....	14
2.1.7 Tarif Pajak	15
2.2 Pajak Daerah.....	16
2.2.1 Dasar Hukum.....	16
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah.....	16
2.2.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.2.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah	17


2.2.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah....	18
2.3 Retribusi Daerah.....	18
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	18
2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah.....	19
2.3.3 Tata Cara Retribusi Daerah.....	20
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Retribusi Daerah.....	20
2.3.5 Perbedaan Pajak Daerah Dengan Retribusi Daerah.....	20
2.3.6 Perbedaan Pajak Parkir Dengan Retribusi Parkir.....	21
2.4 Pajak Parkir.....	21
2.4.1 Pengertian Pajak Parkir.....	21
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Parkir.....	22
2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Parkir.....	22
2.4.4 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Parkir.....	23
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	24
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	24
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	24
3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	25
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	26
3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	29
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2.1 Jenis Data.....	30
3.2.2 Sumber Data.....	30
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	31
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja NYata	31
4.1.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	31
4.1.2 Kekurangan Saat Melaksanakan Praktek Kerja Nyata..	31
4.2 Subjek Pajak Parkir, Objek Pajak Parkir, dan Dasar Pemungutan Pajak Parkir	31
4.2.1 Subjek Pajak Parkir	31
4.2.2 Ojek Pajak Parkir	31
4.2.3 Dasar Pemungutan Pajak Parkir.....	32
4.3 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak.....	32

4.3.1 Pembayaran Pajak Parkir.....	34
4.3.2 Penghitungan Pajak Parkir.....	35
4.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir.....	38
4.4.1 Kelebihan Dari Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	39
4.4.2 Kekurangan Dari Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	39
BAB 5. PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	40



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 s/d Tahun 2015.....	4
1.2 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal Dari Pajak Parkir Kabupaten Jember Tahun 2012 s/d Tahun 2015.....	5
3.1 Hari Dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	25
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	26
4.3Daftar Badan Usaha Yang Dipungut Tarif Parkir Dan Tidak Dipungut	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.3 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak.....	32
4.3 Pembayaran Pajak Parkir	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran	Halaman
A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	42
B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	43
C. Surat Tugas Mahasiswa.....	44
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	45
E. Surat Keterangan Selesai Magang.....	46
F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	47
G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata	48
H. Surat Tugas Dosen Pembimbing	49
I. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.....	50
J. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Parkir	51
K. Surat Setoran Pajak Daerah.....	52
L. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011.....	54
M. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2012 s/d Tanggal 31 Desember 2012	65
N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013	66
O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014	67
P. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kebutuhan serta memerlukan kebutuhan untuk membiayai pembangunan semua sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut dari sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan kewajiban membayar pajak dengan memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Mardiasmo, 2011:13). Menurut sejarah pemerintahan daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh daerah. Tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan belanja daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009

Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dari penerimaan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir. Pajak parkir merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemotong pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya, pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan, pihak pembayar bertanggungjawab terhadap penerima penghasilan sedangkan pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi, pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang, namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember salah satunya berasal dari pajak parkir.

Pengelolaan dan peretribusian pajak parkir terdapat di dua instansi yaitu di Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah. Dinas Perhubungan berfungsi mendata seluruh tempat yang mengelola perparkiran sedangkan Badan Pendapatan Daerah melakukan pemungutan pajak parkir yang dikeluarkan izinnya.

Pajak parkir di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi bertambah. Adanya pembayaran parkir berlangganan menjadikan resah para masyarakat, banyak kalangan masyarakat yang sudah membayar parkir berlangganan tetapi masih saja dipungut biaya. Hal seperti inilah yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana cara mengatasinya dan apa solusi terbaiknya agar terlaksana parkir yang tertib dan aman sesuai dengan undang-undangnya.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah kabupten jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adapun terget dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten jember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 s/d 2015

Tahun	Uraian	Target PAK	Realisasi Penerimaan	%
	Penerimaan			
2012	Pendapatan Daerah	2.110.026.697.225,31	2.146.090.218.860,72	101,71
	Hasil Pajak Daerah	50.694.817.000,00	55.147.114.711,00	108,78
2013	Pendapatan Daerah	2.378.574.220.186,50	2.366.370.839.530,68	99,49
	Hasil Pajak Daerah	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58
2014	Pendapatan Daerah	2.836.047.816.784,00	2.798.612.164.201,69	98,68
	Hasil Pajak daerah	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90
2015	Pendapatan Daerah	3.207.302.051.757,00	3.116.542.849.533,93	97,17
	Hasil Pajak Daerah	129.900.625.000,00	123.210.707.007,00	94,85

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di Kabupaten Jember pada tahun 2012 target yang telah ditetapkan mampu terealisasikan bahkan sedikit lebih banyak jumlah realisasi dibandingkan target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2013 s/d 2015 sudah mampu memberikan pemasukan untuk Badan Pendapatan meskipun belum sesuai target.

Tabel 1.2 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal Dari Pajak Parkir Kabupaten Jember Tahun 2012 s/d Tahun 2015

Tahun	Uraian Penerimaan	Target PAK	Realisasi Penerimaan	%	Unit Kerja Pemungut
2012	Pajak Parkir	29.417.000,00	95.176.350,00	323,54	BAPENDA
2013	Pajak Parkir	81.000.000,00	98.005.490,00	120,99	BAPENDA
2014	Pajak Parkir	200.000.000,00	203.902.550,00	101,96	BAPENDA
2015	Pajak Parkir	200.000.000,00	433.044.964,00	216,52	BAPENDA
	Jumlah	510.417.000,00	830.129.354,00	763,01	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

Pendapatan yang dihasilkan oleh pungutan badan usaha pada sektor pajak parkir dari tahun 2012 s/d 2015 meningkat, meskipun pajak parkir sendiri di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih baru saja dilaksanakan pada tahun 2012 dan tidak mudah bagi Badan Pendapatan untuk menertibkan pembayaran pajak terkait banyaknya badan usaha dan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang kurang tertib, mengingat banyak sekali fenomena yang terjadi dalam masalah perparkiran khususnya di Kabupaten Jember ini. Namun dari segi pendapatan di Badan Pendapatan Daerah mampu menyumbangkan dana yang cukup besar untuk PAD. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas laporan tugas akhir ini dengan judul **“Mekanisme Pemungutana Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis membatasi pembahasan agar tidak meluas dan difokuskan pada suatu pokok bahasan, yaitu dalam lingkup Pajak Parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember, maka timbul permasalahannya yaitu: Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat.

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki tujuan, antara lain:

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Di Daerah Jember Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; dan
- b. untuk memperoleh pengalaman dilapangan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan khususnya Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pajak daerah khususnya Pajak Parkir;
 - 2) memperoleh wawasan, informasi dan pengetahuan serta keterampilan diri selama praktek kerja nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
 - 3) Meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang berkaitan dengan Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

- 1) Referensi dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis, serta sumbangan informasi bagi Program Studi Diploma III mengenai informasi perpajakan;
- 2) memperluas pengalaman kerja bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan suatu instansi.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak Dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berikut adalah definisi pajak menurut para ahli:

1. Menurut Andriani (dalam Sambodo, 2015:4), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Soemitro (dalam Sambodo, 2015:4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Menurut Sommerfeld *et al.* (dalam Sambodo, 2015:5), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 (dalam Sambodo, 2015:5), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - a. Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara;
 - b. tanpa kontraprestasi secara langsung;
 - c. dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

- d. berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan;
- e. digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran masyarakat; dan
- f. memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki lima macam fungsi (Sambodo, 2015:7), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

b. Fungsi Mengatur (*reguleren*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial dikehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkat

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Fungsi Demokrasi merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

Kelima fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Brotodiharjo (dalam Sambodo 2015:9), terdapat beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak:

a. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut, diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini, dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b. Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

c. Teori gaya pikul (Resmi, 2016:6)

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:6)

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

d. Teori gaya pikul (Resmi, 2016:6)

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:6)

c. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

4. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

5. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

6. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

d. Asas Pemungutan Pajak

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

a) Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

1. Menurut Wanger (dalam Sambodo, 2015:10), mengemukakan pendapatnya mengenai asas pemungutan pajak yang baik, sebagai berikut.

- a. Asas politik finansial. Ini merupakan asas pemungutan pajak yang dipungut negara yang mana jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau atau mendorong semua kegiatan negara.
- b. Asas ekonomi. Asas pemungutan yang didasarkan penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
- c. Asas keadilan. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. Asas administrasi. Ini menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, di mana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya), dan besarnya biaya pajak.
- e. Asas yuridis. Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

2. Asas pemungutan pajak secara umum adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:7).

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:7).

a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya.
- 1) Wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain (Mardiasmo, 2011:5).

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 1) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- 2) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

3) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Tarif pajak dibagi menjadi 4 macam (Mardiasmo, 2011:9), sebagai berikut.

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- d. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : “Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000”.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Sumber Pendapatan Daerah (Aini, 1993:191) :

a. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Perusahaan daerah.
4. Lain-lain usaha daerah yang sah.

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:

1. Sumbangan dari pemerintah.
2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah, misal pemberian dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah.

2.2.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tarif paling tinggi 10%;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi 20%;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarif paling tinggi 10%;

- d. Pajak Air Permukaan (PAP), tarif paling tinggi 10%;
- e. Pajak Rokok (PR), tarif paling tinggi 10%; dan
Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%;
 - b. Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%;
 - c. Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 35%;
 - d. Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%;
 - e. Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%;
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dengan tarif paling tinggi 25%;
 - g. Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%;
 - h. Pajak Air Tanah, dengan tarif paling tinggi 20%;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet, dengan tarif 10%;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan tarif paling tinggi 0,3%;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif paling tinggi 5%.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.2.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak daerah sebagai berikut.

- a. Pasal 101
 - 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
 - 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- 3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

b. Pasal 102

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Siahaan, 2006:5). Berikut pengertian atau istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:

- a. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- b. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Adapun Objek dan Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:16):

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
 - 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan

- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.3.3 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran (Mardiasmo, 2011:18).

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Retribusi Daerah

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan (Musri dan Setiawan, 2006:356):

- a. Tingkat penggunaan jasa.
- b. Tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut.

- a. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- c. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Cara perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan peraturan pemerintah. Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah dan tidak dapat berlaku surut.

2.3.5 Perbedaan Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi, perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dengan mendapatkan imbalan secara langsung.

2.3.6 Perbedaan antara Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan retribusi parkir adalah pungutan sebagai pembayaran tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan imbalan secara langsung.

2.4 Pajak Parkir

2.4.1 Pengertian Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.

Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu, dan atas untuk diperjualbelikan.

Garasi kendaraan bermotor adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Siahaan, 2006:409). Tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

a. Gedung parkir;

- b. Pelataran parkir; dan
- c. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang.

2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Parkir (Siahaan, 2006:411).

- a. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.
- b. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Jumlah yang dibayarkan termasuk potongan harga parkir yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
 - 1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%.
 - 2) Untuk tarif pajak parkir Cuma-Cuma sebesar 10%
- c. Cara penghitungan pajak parkir

Besarnya pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Untuk Pemakaian Tempat Parkir.

2.4.4 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Parkir (Siahaan, 2006:413)

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran di tempat parkir.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh Mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS maka mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata, apabila kurang dari 100 SKS maka mahasiswa tersebut tidak dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Praktek Kerja Nyata sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir dan pelaksanaannya dilakukan setelah laporan hasil studi dan Program Rencana Studi diprogramkan oleh mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta dengan syarat yang telah ditentukan instansi.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dimulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September 2016. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis dapat mengetahui langsung dan mempraktekkan teori yang pernah didapat sewaktu kuliah, selain itu penulis juga mengumpulkan data-data mengenai pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Praktek Kerja Nyata harus dilakukan sesuai kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Berikut tahapan yang akan dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja

Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

b. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

c. Melakukan observasi ke suatu lembaga bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan melaksanakan, Badan Pendapatan Kabupaten Jember telah bersedia untuk dijadikan objek atau Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

d. Pengajuan proposal PKN diajukan langsung kepada pihak Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember. Setelah proposal disetujui oleh pihak Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember, memberikan surat balasan. Fakultas mengeluarkan surat tugas yang telah disetujui oleh dekan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PKN sesuai waktu yang telah ditentukan.

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan pada Bidang I, yaitu Bidang Pendataan dan Penyuluhan. (Bidang1) bertugas melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 23 Agustus sampai 23 September 2016. Dalam pelaksanaan

Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa menyesuaikan dengan jam kerja instansi. Daftar jam kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam pagi	Jam Kerja (WIB) Istirahat	Jam siang
Senin – Kamis	07.00-12.00	12.00-13.00	13.00-15.00
Jum'at	07.00-11.00	11.00-13.00	13.00-15.00
Sabtu dan Minggu		Libur	

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember adalah apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari Jum'at diadakan kegiatan olahraga senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Minggu I 23 s/d 26 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis diterima untuk Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2. Penempatan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak instansi 3. Pengenalan penulis dengan kepala bidang pendataan dan pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui macam-macam pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2. Mengetahui

	<p>beserta karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mempelajari macam-macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Sharing terkait macam-macam pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 6. Sharing terkait pajak parkir dan peraturan yang berlaku 7. Mempelajari tentang pajak daerah dan peraturan lainnya 8. Laporan Rekapitulasi Realisasi 	<p>tentang pajak restoran dan peraturan yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendapatkan data mengenai Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2016 s/d 31 Januari 2016
<p>Minggu II 29 Agustuss/d 9 September 2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi 2. Mempelajari buku tentang Peraturan Daerah 3. Memilih Surat Tanda Setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Memasukkan data retribusi daerah ke komputer mempelajari cara menghitung pajak parkir berdasarkan ketentuan dan tarif yang berlaku 5. Mendapatkan data visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 6. Mempelajari buku Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Mengurutkan tanggal Retribusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan data terkait visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2. Mengetahui Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah 3. Mendapatkan ilmu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Mengetahui jenis

	<p>Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Mengarsip macam-macam Retribusi Daerah 9. Memelajari Buku Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 10. Memasukkan Surta Tanda Setoran (STS) ke buku besar yang sudah disediakan 11. Memasukkan Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah ke dalam map 12. Memasukkan Data Retribusi kekomputer 13. Mengurutkan tanggal surat tanda setoran pajak dan retribusi daerah 	Retribusi Daerah
<p>Minggu III 5 s/d 9 September 2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan apel pagi 2. Mendapatkan data terkait Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 3. Mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Mendapatkan data atas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 s/d 2015 dari Bidang IV 5. Sharing terkait pajak parkir yang ada di Kabupaten Jember 6. Sharing terkait Pajak Daerah yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan data terkait Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2. Mendapatkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi Derah 3. Mendapatkan data atas Realisasi

	<p>dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Mempelajari target dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 8. Menulis undangan untuk acara Darmawanita 9. Mengelompokkan jenis retribusi 10. Memperoleh data-data tentang pajak parkir 11. Memasukkan Surat Setoran Pajak ke buku besar 12. Memasukkan data retribusi daerah ke komputer 13. Memperoleh peta jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 	<p>Penerimaan Pajak Tahun 2012 s/d 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penulis dapat mengetahui cara memasukkan dan menggolongkan Retribusi Daerah 5. Penulis memperoleh Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Minggu IV 13 s/d 16 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan apel pagi 2. Sharing tentang target dan realisasi pajak parkir tahun anggaran 2012 s/d 2015 3. Mempelajari banyaknya wajib pajak parkir yang ada di Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh Surat Tanda Setoran beserta bukti pembayaran pajak parkir 2. Memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 3. Memperoleh informasi tentang pajak parkir
Minggu V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan apel pagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui target

19 s/d 23 September 2016	2. Mempelajari kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 3. Mempelajari APBD tahun 2012-2015	dan realisasi pajak parkir tahun anggaran 2012-2015 2. Mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember
--------------------------	--	---

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan kegiatan penulis kemudian segera membuat Laporan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan data-data yang penulis peroleh ketika melakukan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebelum membuat laporan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan.
- b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik.
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis-jenis data menurut sumbernya, Data Primer : data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. Data Sekunder : data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau

diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

3.2.2 Sumber Data

Penulis mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1) lebih tepatnya dengan Kepala Bidang Bapak Mussaddaq.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi (riil di lapangan). Selain itu juga dilakukan interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Parkir. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber lainnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Prosedur pemungutan pajak parkir menggunakan *Self Assesment System*. Dalam prosedur tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perhitungan Pajak Parkir setelah wajib pajak parkir menerima NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), kemudian mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) dengan benar. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% dan tarif parkir cuma-cuma ditetapkan sebesar 10%.
- b. Pemungutan yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Parkir menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran di tempat parkir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, prosedur pemungutan pajak parkir sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah. Pemerintah atau Badan Pendapatan Daerah juga menentukan besarnya pemungutan Pajak Parkir dan menertibkan pungutan parkir liar di Daerah Kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aini, Hamdan. 1993. Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara.

Kurniawan, Panca. & Purwanto, Agus. 2015. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Banyumedia Publishing.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Sambodo, Agus. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Agus. & Musri, Basri. 2006. Perpajakan Umum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Siahaan, Marihot P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: University Pers.

Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

LAMPIRAN A Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember



LAMPIRAN B Surat Balasan Dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



LAMPIRAN C Surat Tugas Mahasiswa



LAMPIRAN D Surat Tugas Dosen Supervisi



LAMPIRAN E Surat Keterangan Selesai Magang



LAMPIRAN F Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



LAMPIRAN G Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata



LAMPIRAN H Surat Tugas Dosen Pembimbing



LAMPIRAN I Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil
Praktek Kerja Nyata



LAMPIRAN J Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Parkir



BUKTI SETORAN **bankjatim**

Cabang: Jember Blora Sukoharjo Surabaya Semarang Denpasar Cirebon Yogyakarta Medan Palembang Lampung Pekanbaru Batam Makassar Balikpapan Pontianak Banjarmasin Padang Pekanbaru Medan Palembang Lampung Pekanbaru Batam Makassar Balikpapan Pontianak Banjarmasin Padang

Rekening: Tabungan Giro Deposito Simpanan Lainnya

Nama Pemilik Rekening: _____
Nama Penyedia: _____
Informasi Penyedia: Tidak Ada Ada (Nama, No. Rekening, dan Saldo) _____

No.	No. Voucher	Jumlah Dana	Kurs	Jumlah Realisasi
TOTAL:				

Dia: _____
Oleh: _____
Bers: _____
Jumlah yang diterima: _____

stokus Setoran Rp. 100.000.000 (satu ratus juta rupiah)

Sumber Dana: _____
Tujuan Transfer: _____

catatan:
1. Rekening ini adalah rekening giro dan digunakan untuk transaksi harian.
2. Saldo rekening ini akan otomatis diperbarui setiap hari.
3. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan pelanggan kami di 1500-150000.

Penyedia

LAMPIRAN L Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 47

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya jangka waktu pengambilan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Ketujuh
PAJAK PARKIR
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 48

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
 - d. penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 52

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 54

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedelapan
PAJAK AIR TANAH
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 55

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 56

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

LAMPIRAN O Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 S/D TANGGAL 31 Desember 2014

No. Y

KOD. REKONSILIASI	KOD. REKONSILIASI	NOMOR REKONSILIASI	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD		REALISASI PENERIMAAN		Jumlah		%	URUT ORGANA PEMUDUT
				A	B	C	D	E	F		
1	1	1	Penerimaan Daerah	2.570.247.216,754,00	2.650.773.488,872,00	1.477.833.717,293,48	2.760.912.154,201,68	36,08			
1	1	1	Penerimaan Asli Daerah (PAD)	694.187.200,842,00	309.343.388,850,32	43.884.002,288,48	461.628.817,203,68	67,38			
1	1	1	Pada Bulan Desember	174.100.000,000,00	175.887.438,121,80	15.838.120,184,00	176.578.851,919,68	93,90			
1	1	1	Pada Bulan Januari	3.200.000,000,00	2.204.150,250,00	345.000,000,00	3.200.250,000,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Februari	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Maret	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan April	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Mei	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Juni	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Juli	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Agustus	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan September	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Oktober	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan November	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Desember	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Januari	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Februari	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Maret	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan April	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Mei	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Juni	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Juli	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Agustus	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan September	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Oktober	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan November	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Desember	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Januari	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Februari	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Maret	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan April	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Mei	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Juni	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Juli	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Agustus	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan September	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Oktober	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan November	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			
1	1	1	Pada Bulan Desember	3.200.000,000,00	3.204.150,250,00	345.000,000,00	3.204.150,250,00	100,00			

LAMPIRAN P Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jember No. 77 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334834

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015
SID TANGGAL 31 Desember 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
4	1	PEMUPUKAN DAERAH	3.207.302.991.787,00	2.391.628.829.253,39	135.514.020.190,53	3.116.842.849.533,93	97,17	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	808.448.514.149,00	410.231.652.938,39	82.228.118.534,53	492.467.671.769,93	90,96	
4	1	HARI, PALANG DAERAH	129.900.000.000,00	110.302.021.662,00	12.908.865.416,00	123.210.707.077,00	94,86	
4	1	Pajak Bumi	1.810.000.000,00	1.870.416.906,00	254.255.746,00	2.094.672.254,00	130,10	DPR-DA
4	1	Hulu Berekas, Upr	200.000.000,00	171.793.526,00	31.449.622,00	103.213.346,00	90,61	
4	1	Hulu Berekas, Sisi	800.000.000,00	1.016.843.824,00	1.137.452.344,00	1.338.74	138,74	
4	1	Hulu Mekar	90.000.000,00	95.754.100,00	9.932.000,00	94.880.700,00	129,43	
4	1	Pemukim	2.720.000.000,00	3.144.077.666,00	3.144.077.666,00	3.144.077.666,00	115,94	DPR-DA
4	1	Pajak Retribusi	2.120.000.000,00	2.600.650.120,00	253.458.000,00	2.854.117.020,00	142,21	
4	1	Restoran	2.000.000.000,00	2.251.779.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07	
4	1	Ruang Muzak	30.000.000,00	28.519.871,00	3.984.137,00	32.483.708,00	108,28	
4	1	Uang	1.300.000.000,00	2.176.338.242,00	845.440.036,00	2.821.778.278,00	217,02	
4	1	Zakung	5.190.000.000,00	7.990.343.882,00	1.116.840.693,00	8.178.984.276,00	142,21	
4	1	Pajak Hotel, vila	45.000.000,00	62.548.000,00	5.044.500,00	68.862.500,00	153,09	
4	1	Restoran	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
4	1	Restoran	296.000.000,00	282.560.365,00	30.213.527,00	312.705.822,00	105,27	
4	1	Restoran	5.000.000,00	3.500.600,00	330.300,00	3.830.900,00	72,80	
4	1	Restoran	1.000.000,00	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	133,60	
4	1	Restoran	300.000.000,00	648.072.023,00	101.869.480,00	892.091.423,00	220,69	
4	1	Pajak Hotel	1.000.000,00	800.950,00	1.048.134,00	2.511.394,00	251,18	
4	1	Musik	1.000.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,02	
4	1	Hotel	100.000.000,00	17.278.000,00	0,00	17.278.000,00	17,28	
4	1	Hotel	1.080.000.000,00	968.632.956,00	142.993.932,00	1.111.626.888,00	103,90	
4	1	Pajak Restoran	3.089.500.000,00	3.582.007.811,00	285.070.977,00	3.867.078.788,00	125,19	
4	1	Restoran	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	98.425.450,00	1.337.165.695,00	117,92	
4	1	Solar	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Solar	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Solar	10.000.000,00	43.509.825,00	3.769.125,00	47.278.950,00	472,78	
4	1	Restoran	5.190.000.000,00	6.854.257.861,00	315.254.552,00	7.169.512.413,00	138,14	
4	1	Pajak Perumahan, Hotel, RS, J	44.000.000.000,00	45.251.978.890,00	4.383.085.183,00	49.635.064.073,00	112,74	
4	1	Pajak Perumahan, Hotel, PT, P, H	500.000.000,00	216.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
4	1	Pajak Perumahan, Hotel, Resto, P, H	44.000.000.000,00	45.041.248.947,00	4.385.118.084,00	49.426.367.031,00	111,98	